



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Garut memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, terkoordinasi dan terpadu serta berbasis kearifan lokal;
- b. bahwa upaya penanggulangan bencana dilaksanakan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 21 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT****dan****BUPATI GARUT****MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Garut.
8. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
9. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
10. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk BUMN, BUMD, Koperasi, atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Forum untuk pengurangan risiko bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

13. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga Asing non Pemerintah dari Negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
16. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
18. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
23. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
24. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

26. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
31. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
32. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya.
33. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
34. Kejadian Luar Biasa (KLB) yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
35. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
36. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;

- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;

- g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. kesehatan gender.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 9

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang risiko bencana;
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

Pasal 10

- (1) Kelompok masyarakat rentan yang perlu mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
- a. penyandang cacat dan/atau masyarakat berkebutuhan khusus/berbeda;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 11

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, pada tahap tanggap darurat bencana perlu diperhatikan kebutuhan khusus bagi kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (3) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 17

Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Ketiga

Prabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;

- f. penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 20

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan risiko bencana, BPBD menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber daya ancaman atau bahaya bencana;
 - d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 23

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 24

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 25

- (1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang untuk mengurangi risiko bencana, yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 27

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan prasarana dan sarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peralatan peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi Daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dan tenaga medis serta obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *velbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi, MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Prasarana dan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. media center sebagai media informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. trauma center yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologi masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) BPBD bertanggungjawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana bencana di Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh Kepala BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di Daerah;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi 2 (dua) atau lebih kecamatan yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BPBD;
 - f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasal 33

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga berwenang menyampaikan hasil analisis kepada Kepala BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta/non swasta, dan media massa di daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) Kepala BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 34

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. jumlah penduduk Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rencana tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 35

Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya:

- a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan:
 1. mengendalikan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
 3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.

- b. untuk kawasan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (diantara kemiringan 20⁰ sampai dengan 40⁰), tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan, menetapkan:
 1. ketentuan pelarangan pendirian bangunan atau prasarana dan sarana yang tidak menunjang kelestarian lingkungan; dan
 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.

Pasal 36

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan gelombang pasang, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
- b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 37

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 38

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui:

- a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
- b. kegiatan non fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui:
 1. pengaturan, meliputi:
 - a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c) penetapan prosedur operasi standar prasarana dan sarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi bencana akibat daya rusak air.
 2. pembinaan, meliputi:
 - a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b) pelatihan tanggap darurat.
 3. pengawasan, meliputi:
 - a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi prasarana dan sarana pengendalian daya rusak air.
 4. pengendalian, meliputi:
 - a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan

- b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.
- c. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. amblas;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan; dan/atau
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang mengelola sumber daya air atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gunung api, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya:
 - a. untuk kawasan yang berisiko rendah, melakukan:
 - 1. pengendalian izin kegiatan permukiman;
 - 2. pembatasan kegiatan industri dengan konstruksi bangunan aman dan/atau tahan gempa;
 - 3. pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah-tinggi; dan

4. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tadah hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat (batu pasir).
- b. untuk kawasan berisiko sedang menetapkan:
 1. pengendalian kegiatan permukiman dengan konstruksi beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah, dan pola permukiman menyebar;
 2. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan kering, perikanan, perkebunan, pariwisata biotis, dan pertambangan rakyat (batu dan pasir); dan
 3. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan.
 - c. untuk kawasan yang berisiko tinggi, menetapkan:
 1. penetapan kawasan sebagai kawasan lindung; dan
 2. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik.
- (2) Untuk kawasan rawan bencana gunung api, menetapkan dan menandai jalur aliran lahar serta jalur evakuasi yang harus diketahui penduduk yang terkena dampak bencana gunung api.

Pasal 43

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 44

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang dan tinggi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tanggap Darurat

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia di daerah.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 46

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi bencana tingkat daerah, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan akses bagi Kepala BPBD dalam melaksanakan:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;

- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan SKPD/instansi/lembaga.

Pasal 48

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari SKPD/instansi/lembaga di daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

Pasal 49

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Kepala BPBD meminta kepada SKPD/instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/instansi/lembaga wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 51

Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan;
- b. sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, maupun udara;
- c. distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara penyampaian yang khusus, untuk mengatasi keterbatasan transportasi, persebaran kejadian, dan keterisolasian ketika terjadi bencana;

- d. inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik dan peralatan kepada masyarakat yang terkena bencana;
- e. memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana;
- f. koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi;
- g. mengantisipasi kemungkinan adanya bantuan dari pihak TNI, POLRI, instansi terkait, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
- h. memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPD/instansi/lembaga terkait, setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai secara khusus untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), yang bersumber dari APBD yang diterima langsung oleh Kepala BPBD.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (3) Penyediaan dana siap pakai secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari APBD Provinsi dan/atau APBN yang diterima langsung oleh BPBD dan dipertanggungjawabkan kepada BPBD Prov dan/atau BNPB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima, yang dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD Provinsi dan/atau BNPB.

- (4) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
- (5) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kemudahan dan perlakuan khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin diperoleh dalam pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat, diberikan perlakuan khusus.
- (7) Kepala BPBD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (8) Sumber pembiayaan dan mekanisme penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) BPBD dapat menerima dan mengelola uang dan/atau barang dari masyarakat, SKPD/instansi/lembaga, dan lembaga usaha untuk penanggulangan bencana.
- (2) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kemudahan dan perlakuan khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan uang dan/atau barang BPBD.
- (4) Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat kepada Bupati.

Pasal 55

- (1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi kawasan bencana;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.

- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 56

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, logistik dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.

Pasal 57

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevakuasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 58

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos Komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 59

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

Pasal 60

- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas:
 - a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
 - d. melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat tingkat Daerah; dan
 - e. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat yang Terkena Bencana

Pasal 61

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui upaya kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh TRC dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BPBD Provinsi dan/atau BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 62

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d sesuai standar pelayanan minimal, yang meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;

- e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.
 - (3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar minimum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Pasal 63

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan melekat terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD/instansi/lembaga terkait dengan pola pendampingan/fasilitasi yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Paragraf 7

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 64

- (1) Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan segera oleh SKPD/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pascabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 66

- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana, dengan memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 67

Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. menempatkan masyarakat sebagai korban bencana sekaligus pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
- b. kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan kegiatan rekonstruksi; dan
- c. program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan bencana, dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.

Pasal 68

Strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi adalah:

- a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi;
- b. memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat; dan

- c. memperhatikan tingkat kerugian, kerusakan dan kendala medan berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan.

Pasal 69

Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah:

- a. kelompok manusia dan seluruh kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana;
- b. sumber daya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya; dan
- c. ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

Pasal 70

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis, yang paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian.
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing, bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 71

- (1) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;

- c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulan berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah melalui SKPD/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi:
- a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan pemulihan trauma;
 - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh SKPD dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
- a. membantu perawatan korban yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD/instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 77

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan SKPD/instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD/instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf i, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf j, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik melalui upaya:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/ lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3**Rekonstruksi****Pasal 80**

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terdiri:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 81

Kebijakan yang mendasari penyelenggaraan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, lembaga usaha dan masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyiapkan program dan alokasi anggaran untuk rekonstruksi pascabencana;
- c. Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan pendampingan bantuan dana yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal;
- d. bantuan luar negeri, baik yang berasal dari Pemerintah berdasarkan kerjasama bilateral dan multilateral maupun non Pemerintah diperkenankan, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. peningkatan kehidupan masyarakat melalui pembangunan kembali prasarana dan sarana dan sistem pelayanan masyarakat;
- f. pemanduan seluruh proses rekonstruksi melalui upaya-upaya pengurangan risiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin;
- g. pelaksanaan rekonstruksi yang dapat mendorong dikembangkannya atau direvisinya peraturan-peraturan dan standar-standar keselamatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik tingkat nasional maupun lokal dan mengadaptasi pengetahuan terbaru mengenai bahaya dan kerentanan setelah terjadi bencana;
- h. penempatan isu-isu ekosistem/lingkungan hidup sosial budaya secara proporsional dalam perencanaan rekonstruksi;
- i. pelaksanaan rekonstruksi dengan proses yang akuntabel dan dapat diaudit serta memenuhi asas transparansi publik; dan
- j. penyelenggaraan rekonstruksi dilakukan di bawah koordinasi BPBD.

Pasal 82

Strategi dalam penyelenggaraan rekonstruksi adalah:

- a. melibatkan partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat secara umum, melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan rekonstruksi dengan menciptakan situasi kondusif bagi para peserta masyarakat melalui mekanisme pelibatan yang sederhana;
- b. memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan, melalui kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat;
- c. mendorong pengembangan kapasitas pelaksanaan rekonstruksi pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakan aturan-aturan yang ada, dalam rangka menjamin hasil rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang baik terhadap bencana di masa yang akan datang;
- d. mengutamakan solusi jangka panjang daripada penyelesaian masalah yang bersifat sementara;

- e. memberikan perhatian khusus terhadap usaha berkelanjutan yang bersifat lokal;
- f. menggunakan proses perencanaan yang terpadu berdasarkan penetapan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang;
- g. mengutamakan usaha pemulihan kondisi ekonomi lokal secara cepat sebagai bagian dari kegiatan prioritas jangka pendek dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal dalam proses rekonstruksi;
- h. memadukan teknologi maju sesuai dengan sumber daya lokal; dan
- i. menyediakan akses informasi seluruh kegiatan rekonstruksi untuk seluruh pemangku kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses rekonstruksi.

Pasal 83

Sasaran penyelenggaraan rekonstruksi adalah:

- a. berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana; dan
- b. tercapainya kehidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dari sebelum terjadinya bencana sehingga mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pascabencana.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 85

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Rencana tata ruang wilayah daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari SKPD/instansi/lembaga terkait, dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 86

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitasi sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 87

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 88

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama oleh SKPD/instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BNPB.

Pasal 89

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana, dengan cara:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh SKPD/instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB.

Pasal 90

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama, dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD/instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 91

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang, peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD/instansi/lembaga terkait.

Pasal 92

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/instansi/lembaga terkait.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu
Bencana Non Alam

Paragraf I
Umum

Pasal 93

Bencana non alam merupakan bencana yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Paragraf 2

Analisis Risiko Bencana Nonalam

Pasal 94

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, wajib melakukan analisis risiko bencana nonalam.
- (2) Analisis risiko bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 95

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana nonalam.
- (2) Penanggungan bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan bencana nonalam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian bencana nonalam;
 - c. penghentian sumber bencana nonalam; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 96

Dalam penanggulangan bencana nonalam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Bab V Bagian Keempat dan Kelima Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4**Pemulihan****Pasal 97**

- (1) Setiap orang yang menyebabkan bencana nonalam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 5**Pemeliharaan****Pasal 98**

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Bagian Kedua**Bencana Sosial****Paragraf I****Umum****Pasal 99**

Bencana sosial merupakan bencana yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 100

- (1) Pencegahan terhadap timbulnya bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diselenggarakan melalui kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempunyai tugas dan kewajiban, meliputi:
- a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Paragraf 2

Pemulihan

Pasal 101

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana sosial, guna menurunkan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD/instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Selain kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, untuk membantu masyarakat di daerah yang terkena dampak bencana sosial, dilakukan:
 - a. pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; dan
 - b. pemulihan keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77.

BAB VII

FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 103

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. lembaga usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan/atau desa.

- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 104

Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah/komunitas pengurangan risiko bencana berkoordinasi dengan BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 105

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 106

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan risiko bencana, Pemerintah Daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum untuk pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PARTISIPASI LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Lembaga Usaha

Pasal 107

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.

- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan BPBD berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilakukan;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - c. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - d. melaporkan kepada Kepala BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - e. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 108

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara terpadu pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya.

Bagian Ketiga

Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 109

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 110

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non prolitisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima

Media Massa

Pasal 111

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangan sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 112

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (3) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui BPBD;
- (5) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 113

- (1) Kepala BPBD mengkoordinasikan dan memadukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah yang dilakukan oleh SKPD, instansi vertikal, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB.

Pasal 114

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dan aparatur, Pemerintah Daerah menetapkan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB X

PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 115

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD, dan tersedia pada saat tanggap darurat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara:
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;

- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
 - (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.
 - (4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana.
 - (5) Tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana APBD

Paragraf 1

Penyusunan Program/Kegiatan

Pasal 117

- (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara reguler tahunan dalam APBD/perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBD Provinsi dan APBN melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 118

Penentuan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka tanggap darurat bencana, pascabencana, dengan pendanaan dari sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), disesuaikan dengan kewenangan urusan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penggunaan Dana

Pasal 119

- (1) Dana penanggulangan bencana di Daerah digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumber daya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 120

- (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk tanggap darurat bencana pada DPA/DPPA-BPBD dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 121

- (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat pada aspek fisik prasarana dan sarana bersifat penanggulangan darurat/ sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk:
 - a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana dan sarana infrastruktur sumber daya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara membersihkan longsor, pembatas tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana dan sarana infrastuktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan pembentukan kegiatan penanggulangan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - c. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambruk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana dan sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan
 - e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Provinsi yang belum diserahterimakan menjadi aset milik daerah yang rusak berat/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.
- (2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai pada DPA SKPD terkait, kecuali apabila anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana dan sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 122

- (1) Pendanaan kegiatan rehabilitasi atau kegiatan rekonstruksi wajib menggunakan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).
- (2) Dalam hal APBD Daerah tidak memadai, Bupati dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat/BNPB.
- (3) Selain permintaan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat berupa:
- a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (4) Pemberian bantuan berupa tenaga ahli, peralatan dan pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah.
- (5) Pendanaan kegiatan rehabilitasi atau kegiatan rekonstruksi wajib yang menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD, merupakan dana program/kegiatan penanggulangan bencana bersifat reguler tahunan dalam APBD atau Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Penatausahaan

Pasal 123

- (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan oleh PPKD dan SKPD sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara reguler tahunan.
- (2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Surat Pernyataan Darurat dari Bupati;
 - b. Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. Surat Permintaan dan Pembayaran (SPP);
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - f. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).

Paragraf 4
Pertanggungjawaban

Pasal 124

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban aspek administrasi dan aspek materiil.
- (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban aspek materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana dan sarana maupun kegiatan non fisik.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
 - a. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. santunan duka cita;
 - c. santunan kecacatan;
 - d. pinjaman lunak untuk usaha produktif
 - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
 - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;

- c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran;
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Tata cara penyediaan dan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 127

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyimpanan dan pemeliharaan barang untuk bantuan bencana.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluarsa diprioritaskan pendistribusiannya.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 128

Dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Daerah, TNI/POLRI, instansi/lembaga/BUMN, BUMD, dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 129

- (1) Setiap sengketa yang timbul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

BAB XIII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 130

- (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur BPBD serta dapat melibatkan SKPD/instansi terkait sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 131

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur BPBD.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat reguler bulanan/triwulan/semesteran.
- (3) Pelaporan bulanan/triwulan/semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 132

- (1) Pelaporan penggunaan bantuan sosial untuk penanggulangan bencana baik berupa barang atau uang, dilakukan oleh instansi atau kelompok masyarakat/lembaga masyarakat selaku penerima bantuan sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pemberian bantuan sosial.
- (3) Pelaporan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 133

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) BPBD bersama instansi pengawasan fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.

Pasal 135

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila dari hasil dari audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 136

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 - 6 - 2015
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

t t d

I M A N A L I R A H M A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2015 NOMOR 3

